PUTUSAN

NOMOR 33/ PID.B/ 2014/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a	: NORMANINGSIH HUSAIN Alias NINGSIH;
Tempat lahir	: Paguat;
Umur/Tgl lahir	: 20 Tahun / 10 Februari 1994;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Malango, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Sejak Tgl. 13 Mei 2014 s/d Tgl. 01 Juni 2014;
3. Majelis Hakim Sejak Tgl. 20 Mei 2014 s/d Tgl. 18 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa No: 33/Pen.Pid/2014/PN.Mrs Sejak Tgl. 19 Juni 2014 s/d Tgl. 17 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan barang bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 01 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar print out laporan RM (reload Manager) tanggal 27 Desember 2013;
   - 1 (satu) lembar tanda terima bukti uang masuk tanggal 27 Desember 2013;
   - 1 (satu) lembar catatan uang masuk bendahara tanggal 27 Desember 2013;

   Dikembalikan kepada CV. Multi Media Persada.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah, karena terdakwa tidak merasa menggunakan uang sebesar Rp. 19.864.750,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), CV. Multi Media Persada dalam hal pengelolaan sistem administrasi keuangan terdapat banyak kelemahan yang mengakibatkan banyak kebocoran dana, terdakwa mengakui telah mempergunakan uang perusahaan namun jumlahnya tidak sebesar yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari terdakwa Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-23/Mrs/05/2014, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Cabang Marisa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yakni berupa uang sebesar Rp. 19.864.750,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik dari pihak CV. Multi Media Persada, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena bukan kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih bekerja di CV. Multi Media Persada Cabang Marisa sebagai Costumer Service dan Top Gun pada Sub Branch Marisa berdasarkan perjanjian kerja No. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, dan terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mempunyai tugas sebagai penembak atau pengirim pulsa M.Kios kepada pelanggan serta menerima uang hasil pembelian pulsa M.Kios dari pelanggan dan jika uang dari pelanggan sudah diterima selanjutnya terdakwa memasukan hasil pembelian pulsa tersebut ke sistem sebagai pelaporan ke kantor pusat;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, terdakwa telah menjual pulsa M. Kios sejumlah Rp. 39.467.250,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun ternyata uang yang disetor ke bendahara saksi Andi Ulfa Senja hanya sejumlah Rp. 19.620.500,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetor oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara yaitu apabila ada konsumen yang melakukan pembelian pulsa M.Kios, maka terdakwa hanya membuatkan nota manual saja, selanjutnya terdakwa memasukkan hasil pembelian pulsa M.Kios ke sistem RM (Reload Manager), dan uang pembelian pulsa M.Kios disetor oleh terdakwa ke bendahara, namun uang yang disetor oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan kedalam sistem RM (Reload Manager), sehingga terdapat selisih uang yang disetor oleh terdakwa ke bendahara, yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni membeli kebutuhan sehari-hari atau orang lain selain CV. Multi Media Persada;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih tersebut mengakibatkan CV. Multi Media Persada mengalami kerugian sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidair

Bahwa ia terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Cabang Marisa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yakni berupa uang sebesar Rp. 19.864.750,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik dari pihak CV. Multi Media Persada, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena bukan kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih bekerja di CV. Multi Media Persada Cabang Marisa sebagai Costumer Service dan Top Gun pada Sub Branch Marisa berdasarkan perjanjian kerja No. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, yang mempunyai tugas sebagai penembak atau pengirim pulsa M.Kios kepada pelanggan serta menerima uang hasil pembelian pulsa M.Kios dari pelanggan dan jika uang dari pelanggan sudah diterima selanjutnya terdakwa memasukan hasil pembelian pulsa tersebut ke sistem sebagai pelaporan ke kantor pusat;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, terdakwa telah menjual pulsa M.Kios sejumlah Rp. 39.467.250,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun ternyata uang yang disetor ke bendahara saksi Andi Ulfa Senja hanya sejumlah Rp. 19.620.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetor oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara yaitu apabila ada konsumen yang melakukan pembelian pulsa M.Kios, maka terdakwa hanya membuatkan nota manual saja, selanjutnya terdakwa memasukkan hasil pembelian pulsa M.Kios ke sistem RM (Reload Manager), kemudian dan uang pembelian pulsa M.Kios disetor oleh terdakwa ke bendahara, namun uang yang disetor oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan ke dalam sistem RM (Reload Manager), sehingga terdapat selisih uang yang disetor oleh terdakwa ke bendahara, yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni membeli kebutuhan sehari-hari atau orang lain selain CV. Multi Media Persada;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Normaningsih Husain alias Ningsih tersebut mengakibatkan CV. Multi Media Persada mengalami kerugian sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Andi Ulfa Sanja alias Ulfa**, menerangkan :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi adalah teman sekantor terdakwa;
   - Bahwa saksi bekerja di CV. Multi Media Persada sebagai bendahara dan terdakwa sebagai Costumor Service dan Top Gun;
   - Bahwa terdakwa menerima gaji pada CV. Multi Media Persada berdasarkan perjanjian kerja Nomor. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya;
   - Bahwa terdakwa sebagai Costumer Service dan Top Gun bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran kemudian terdakwa mengirimkan pulsa yang dipesan tersebut ke pelanggan lalu terdakwa menyetorkan uang dan kwitansi tersebut ke saksi sebagai bendahara;
   - Bahwa perbuatan terdakwa terungkap ketika ada pelanggan yang komplain ketika melakukan transaksi pembelian atau pemesanan pulsa melalui terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pulsa yang di pesan tidak masuk dan beberapa pelanggan lainnya memesan pulsa melalui terdakwa namun pulsa yang dipesan hanya masuk sebagian;
   - Bahwa ketika para pelanggan yang komplain yang pulsanya tidak masuk atau hanya masuk sebagian kemudian menelpon ke nomor pribadi terdakwa yang di berikan terdakwa ke para pelanggan yang seharusnya para pelanggan menelpon ke nomor Costumer service Kantor CV. Multi Media Persada;
   - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Cabang Marisa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tim audit dari pusat melakukan audit terhadap CV. Multi Media Persada dan menemukan selisih uang yang tidak masuk ke kas bendahara Kantor CV. Multi Media Persada, yang seharusnya terdakwa menyetorkan uang ke saksi sebagai bendahara dengan jumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang tidak disetorkan terdakwa ke bendahara sebesar Rp. 19.864.750,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui perbuatan terdakwa dan terlacak di sistem serta melaporkannya ke pimpinan;
- Bahwa keluarga terdakwa bermaksud menyelesaikan perbuatan terdakwa secara kekeluargaan dan mendatangi kantor pusat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Endang Samsuna alias Eng**, menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi bekerja di kantor pusat CV. Multi Media Persada di Gorontalo sebagai HRD dan Finance Accounting;
   - Bahwa terdakwa bekerja di CV. Multi Media Persada dengan tugas pokok menerima pesanan atau pembelian pulsa dari pelanggan dan mengirimkannya ke pelanggan dengan sistem pembayaran tunai yang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menyetorkannya ke kasir atau bendahara pada hari itu juga;
   - Bahwa pelanggan juga dapat langsung melakukan pembayaran secara tunai melalui transfer bagi pelanggan yang tempat tinggalnya jauh;
   - Bahwa dari hasil transaksi yang dilakukan terdakwa pada hari itu wajib disetorkan pada bendahara;
   - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Cabang Marisa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan laporan kantor cabang CV. Multi Media Persada di Marisa saksi bersama tim melakukan audit ke kantor cabang CV. Multi Media Persada dan menemukan adanya selisih dari hasil penjualan dengan laporan ke kasir atau bendahara dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
   - Bahwa dari klarifikasi yang dilakukan saksi ke terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi yang dilakukan 2 sampai 3 bulan;
   - Bahwa keluarga terdakwa dan pihak CV. Multi Media Persada telah melakukan pembicaraan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun setelah tenggat waktu yang diberikan pihak CV. Multi Media Persada berakhir tidak ada penyelesaian dari pihak terdakwa dan keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum oleh karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Desy Litamahuputty alias Desi, menerangkan:**
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi adalah karyawan di kantor pusat CV. Multi Media Persada di Gorontalo sebagai staf Finance yang bertugas mencocokkan laporan harian penjualan dari seluruh kantor cabang;
   - Bahwa saksi pada tanggal 27 Desember 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Gorotalo mengetahui telah terjadi selisih distribusi hasil penjualan pulsa dari CV. Multi Media Persada cabang Marisa setelah Andi Ulfa Sanja yang bertugas sebagai bendahara menyetor hasil penjualan pulsa dan saksi melakukan pengecekan antara uang yang disetorkan ke rekening dengan laporan pada sistem terdapat selisih yang seharusnya masuk ke rekening sejumlah Rp. 60.175.750,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sejumlah Rp. 40.329.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
   - Bahwa kemudian saksi membuat laporan penjualan pulsa dan melaporkan temuan tersebut kepada Menager Finance sebagai atasan saksi;
   - Bahwa kemudian Andi Ulfa Sanja yang bertugas sebagai bendahara menghubungi saksi melalui telpon menyampaikan adanya kekurangan setoran penjualan pulsa tertanggal 27 Desember 2013;
   - Bahwa kekurangan tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

   Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Rendi Entuu alias Rendi,** menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi adalah karyawan di kantor pusat CV. Multi Media Persada di Gorontalo;
   - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyelewengan uang perusahaan setelah diberitahukan oleh Endang Sangsuna dan mendapat perintah oleh pimpinan untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan pulsa untuk keperluan pribadi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Endang Sangsuna;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Manager SBO (sub branch office) Marisa Richard Lolong, uang hasil penjualan pulsa yang telah digunakan terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CV. Multi Media Persada mengalami kerugian sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Multi Media Persada sebagai Costumer Service dan Top Gun yang bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran kemudian terdakwa mengirimkan pulsa secara on line yang dipesan ke pelanggan lalu terdakwa menyetorkan uang dan kwitansi tersebut ke bendahara;
- Bahwa terdakwa menerima gaji pada CV. Multi Media Persada berdasarkan perjanjian kerja Nomor. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya hasil penjualan pulsa langsung disetorkan ke bendahara dan pada suatu hari terdakwa tidak sempat menghitung hasil penjualan pulsa dan keesokan harinya baru menghitung hasil penjualan pulsa dan terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan pulsa dari pelanggan selanjutnya dipakai oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan tersebut dan terjadi secara terus menerus;
- Bahwa terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan pulsa ke bendahara tidak mempunyai tanda bukti dan terdakwa juga tidak memiliki catatan pribadi uang yang keluar masuk dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa memakai uang perusahaan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah berusaha menyelesaiakan secara kekeluargaan namun tidak terdapat titik temu dengan pihak CV. Multi Media Persada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out laporan RM (Reloud Manager) tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar tanda bukti uang masuk tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar catatan uang masuk bendahara tanggal 27 Desember 2013, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada pada tahun 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Cabang Marisa yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Multi Media Persada sebagai Costumer Service dan Top Gun yang bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran kemudian terdakwa mengirimkan pulsa secara on line yang dipesan ke pelanggan lalu terdakwa menyetorkan uang dan kwitansi tersebut ke bendahara;
- Bahwa saksi Desi Litamahuputty pada tanggal 27 Desember 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Gorotalo mengetahui telah terjadi selisih distribusi hasil penjualan pulsa dari CV. Multi Media Persada cabang Marisa setelah Andi Ulfa Sanja yang bertugas sebagai bendahara menyetor hasil penjualan pulsa dan melakukan pengecekan antara uang yang disetorkan ke rekening dengan laporan pada sistem terdapat selisih yang seharusnya masuk ke rekening sejumlah Rp. 60.175.750,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sejumlah Rp. 40.329.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi Desi Litamahuputty membuat laporan penjualan pulsa dan melaporkan temuan tersebut kepada Menager Finance;
- Bahwa saksi Endang Sangsuna dan Rendi Entuu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan serta melakukan audit dan mendapatkan temuan mengenai selisih uang yang disetorkan dengan laporan pada sistem;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Andi Ulfa Sanja yang bertugas sebagai bendahara menghubungi saksi Desi Litamahuputty melalui telpon menyampaikan adanya kekurangan setoran penjualan pulsa tertanggal 27 Desember 2013 yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa dalam menjalankan tugasnya hasil penjualan pulsa langsung disetorkan ke bendahara dan pada suatu hari terdakwa tidak sempat menghitung hasil penjualan pulsa dan keesokan harinya baru menghitung hasil penjualan pulsa dan terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan pulsa dari pelanggan selanjutnya dipakai oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan tersebut dan terjadi secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa memakai uang perusahaan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah berusaha menyelesaiakan secara kekeluargaan namun tidak terdapat titik temu dengan pihak CV. Multi Media Persada;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : pasal 374 KUHP.

Subsidair : pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak;
4. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;
6. Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya *(Toerekening Van Baarheid)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **NORMANINGSIH HUSAIN Alias NINGSIH** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di CV. Multi Media Persada sebagai Costumor Service dan Top Gun dengan menerima gaji pada CV. Multi Media Persada berdasarkan perjanjian kerja Nomor. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya;

Bahwa tugas terdakwa sebagai Costumer Service dan Top Gun bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran kemudian terdakwa mengirimkan pulsa yang dipesan secara on line ke pelanggan lalu terdakwa menyetorkan uang dan kwitansi tersebut ke bendahara Andi Ulfa Sanja;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya hasil penjualan pulsa langsung disetorkan ke bendahara dan pada suatu hari terdakwa tidak sempat menghitung hasil penjualan pulsa dan keesokan harinya baru menghitung hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan pulsa dan terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan pulsa dari pelanggan selanjutnya dipakai oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan tersebut dan terjadi secara terus menerus;

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa terungkap ketika ada pelanggan yang melakukan pengaduan ketika melakukan transaksi pembelian atau pemesanan pulsa melalui terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pulsa yang di pesan tidak masuk dan beberapa pelanggan lainnya memesan pulsa melalui terdakwa namun pulsa yang dipesan hanya masuk sebagian lalu ketika para pelanggan yang melakukan pengaduan yang pulsanya tidak masuk atau hanya masuk sebagian kemudian menelpon ke nomor pribadi terdakwa yang di berikan terdakwa ke para pelanggan yang seharusnya para pelanggan menelpon ke nomor layanan Costumer service Kantor CV. Multi Media Persada;

Bahwa Desi Litamahuputty pada tanggal 27 Desember 2013, bertempat di Kantor CV. Multi Media Persada Gorotalo yang mengetahui telah terjadi selisih distribusi hasil penjualan pulsa dari CV. Multi Media Persada cabang Marisa setelah Andi Ulfa Sanja yang bertugas sebagai bendahara menyetor hasil penjualan pulsa dan melakukan pengecekan antara uang yang disetorkan ke rekening dengan laporan pada sistem terdapat selisih yang seharusnya masuk ke rekening sejumlah Rp. 60.175.750,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sejumlah Rp. 40.329.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa kemudian Desi Litamahuputty membuat laporan penjualan pulsa dan melaporkan temuan tersebut kepada Menager Finance lalu Endang Sangsuna dan Rendi Entuu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan serta melakukan audit dan mendapatkan temuan mengenai selisih uang yang disetorkan dengan laporan pada sistem yang telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya dengan sengaja untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan mulai timbul ketika terdakwa memberikan nomor telpon pribadinya ke para pelanggan yang melakukan pengaduan untuk menghubunginya yang seharusnya menghubungi telpon layanan customor service CV. Multi Media Persada, dan niat terdakwa mulai terlaksana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketika kemudian terdakwa menggunakan uang pelanggan untuk keperluan pribadinya sedikit demi sedikit dan menggatinya dari uang pesanan pulsa pelanggan secara terus menerus, dimana perwujudan tersebut terlaksana dengan selesai ketika bendahara menyetor uang hasil penjualan pulsa dan Desi Litamahuputty melakukan pengecekan antara uang yang disetorkan ke rekening dengan laporan pada sistem terdapat selisih yang seharusnya masuk ke rekening sejumlah Rp. 60.175.750,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sejumlah Rp. 40.329.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat yang menyebabkan CV. Multi Media Persada mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Memiliki dengan melawan hak";

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menjalankan tugasnya hasil penjualan pulsa telah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi kemudian dari hasil penjualan pulsa dari pelanggan selanjutnya dipakai oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan tersebut dan terjadi secara terus menerus sehingga terjadi selisih distribusi hasil penjualan pulsa dari CV. Multi Media Persada cabang Marisa setelah Andi Ulfa Sanja yang bertugas sebagai bendahara menyetor hasil penjualan pulsa dan pada laporan sistem terdapat selisih yang seharusnya masuk ke rekening sejumlah Rp. 60.175.750,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sejumlah Rp. 40.329.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak terdakwa untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak yang berarti terdakwa tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan CV. Multi Media Persada;

Bahwa keterangan terdakwa yang mengakui telah mempergunakan uang hasil penjualan pulsa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi adalah menunjukkan kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut yang pada sistem laporan RM (Reloud Manager) terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki dengan melawan hak" menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, CV. Multi Media Persada berpusat di Gorontalo yang bergerak dibidang penjualan pulsa mempunyai kantor cabang di Kabupaten Pohuwato yakni CV. Multi Media Persada cabang Marisa tempat terdakwa bekerja sebagai Costumer Service dan Top Gun bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran kemudian terdakwa mengirimkan pulsa yang dipesan secara on line ke pelanggan, setelah CV. Multi Media Persada Gorotalo mengetahui telah terjadi selisih distribusi hasil penjualan pulsa dari CV. Multi Media Persada cabang Marisa yang tercatat pada sistem laporan RM (Reloud Manager) terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka CV. Multi Media Persada membentuk tim audit untuk menyelesaikan masalah tersebut yang pada pemeriksaan yang dilakukan tim audit pada CV. Multi Media Persada terdakwa mengakui telah mempergunakan uang hasil penjualan pulsa untuk keperluan pribadi terdakwa yang menurut terdakwa telah mempergunakannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tercatat pada sistem laporan RM (Reloud Manager) terdapat selisih dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya di setor ke rekening CV. Multi Media Persada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, uang yang ada pada diri terdakwa dan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa adalah milik CV. Multi Media Persada yang seharusnya disetorkan terdakwa ke rekening perusahaan melalui bendahara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur "barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada CV. Multi Media Persada sebagai Costumer Service dan Top Gun berdasarkan perjanjian kerja Nomor. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran setelah menerima uang secara tunai dari pelanggan kemudian terdakwa mengirimkan pulsa yang dipesan secara on line ke pelanggan dan sebagian uangnya telah disetorkan ke bendahara dan sebagiannya telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan CV. Multi Media Persada Gorotalo berdasarkan laporan sistem RM (Reloud Manager) telah mengetahui telah terjadi selisih distribusi hasil penjualan pulsa dari CV. Multi Media Persada cabang Marisa dengan jumlah sebesar Rp. 19.846.750,- (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh CV. Multi Media Persada untuk menguasai benda/ uang milik CV. Multi Media Persada cabang Marisa sehingga keberadaan benda/ uang tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 6. Unsur "Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bekerja di CV. Multi Media Persada cabang Marisa berdasarkan perjanjian kerja Nomor. 00/MMP/HRD-KTR/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 sebagai Costumer Service dan Top Gun yang bertugas menerima pesanan pulsa dari pelanggan berupa menerima pesanan pulsa sejumlah yang dipesan dengan membuatkan kwitansi pembayaran setelah menerima uang secara tunai dari pelanggan kemudian terdakwa mengirimkan pulsa yang dipesan secara on line ke pelanggan dengan menerima gaji sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya, sehingga terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berhubungan dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulis terdakwa menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah, karena terdakwa tidak merasa menggunakan uang sebesar Rp. 19.864.750,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), CV. Multi Media Persada dalam hal pengelolaan sistem administrasi keuangan terdapat banyak kelemahan yang mengakibatkan banyak kebocoran dana, terdakwa mengakui telah mempergunakan uang perusahaan namun jumlahnya tidak sebesar yang dituduhkan, atas dalil pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam pembuktian penerapan unsur perbuatan terdakwa telah terbukti menggunakan uang CV. Multi Media Persada untuk keperluan pribadi yang diakui oleh terdakwa dalam keterangannya telah mempergunakan uang CV. Multi Media Persada sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun dalam laporan sister RM (Reloud Manager) terdapat selisih sebesar Rp. 19.864.750,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa tidak mampu membuktikan berapa besar uang CV. Multi Media Persada yang telah ia pergunakan karena tidak mempunyai catatan uang masuk dan keluar dalam menjalankan pekerjaannya dengan demikian maka dalil pembelaan terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Majelis Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu dalam kegunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada CV. Multi Media Persada;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- *Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidanannya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 374 KUHP, pasal 197 Uundang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NORMANINGSIH HUSAIN Alias NINGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar print out laporan RM (reload Manager) tanggal 27 Desember 2013;
   - 1 (satu) lembar tanda terima bukti uang masuk tanggal 27 Desember 2013;
   - 1 (satu) lembar catatan uang masuk bendahara tanggal 27 Desember 2013;

   Dikembalikan kepada CV. Multi Media Persada.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JULI 2014** oleh kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NURYANTO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AYIN, SH.** Dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh **KO TRISKE NARENDRA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

1. **NUR AYIN, SH.**

2. **IRWANTO, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MASDIN DALIUWA, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)